



PUTUSAN
Nomor 3061 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SIRA;**
2. **MISNAI;**
3. **ENDI;**
4. **TUMARI**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 03 RW 01 Desa Kedawung Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marwoto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Marwoto, S.H., dan rekan, beralamat di Jalan Kesemek Nomor 2, Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukudono, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **MUKAT;**
2. **SIANI;**
3. **SIATI;**
4. **ROBIN;**
5. **TIRAJI;**
6. **WENI;**
7. **TIYEM;**
8. **PIDA;**
9. **ATMANI;**
10. **BOK TINARYO;**
11. **KHOIRUL;**



12. SUP SALIM, kesemuanya bertempat tinggal di
Dusun Krajan RT. 03 RW 01, Desa Kedawung Kecamatan
Padang, Kabupaten Lumajang;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV secara keseluruhan;
2. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah anak kandung dari Misjati Bok Monai (alm) dan P.Mona'i (alm);
3. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah ahli waris dari Misjati Bok Monai (alm) dan P. Mona'i (alm);
4. Menyatakan tanah darat sebagai mana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 120/Kedawung, Surat Ukur: tanggal 18 Januari 1995, Nomor 184 diterbitkan tanggal 24 Maret 1995 Luas : 2065 M² pemegang terakhir Misjati Bok Mona'I adalah milik Misjati Bok Mona'I (alm).
5. Menyatakan tanah darat sebagai mana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 120/Kedawung, Surat Ukur: tanggal 18 Januari 1995, Nomor 184 diterbitkan tanggal 24 Maret 1995 Luas : 2065 M² pemegang terakhir Misjati Bok Mona'I jatuh waris kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat IV;
6. Menyatakan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 11 adalah merupakan bagian dari tanah darat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 120/Kedawung, Surat Ukur: tanggal 18 Januari 1995, Nomor 184 diterbitkan tanggal 24 Maret 1995 Luas : 2065 M² Pemegang terakhir Misjati Bok Mona'I jatuh waris kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat IV;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3061 K/Pdt/2019



7. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XII yaitu menguasai, mendirikan rumah permanen tanah darat sebagai mana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 120/Kedawung, Surat Ukur: tanggal 18 Januari 1995, Nomor 184 diterbitkan tanggal 24 Maret 1995 Luas: 2065 M², pemegang terakhir Misjati Bok Mona'I adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 11 tersebut diatas;
9. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun imateriil;
10. Kerugian Materiil yaitu:
 - a. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IV tidak dapat menguasai, mengerjakan objek sengketa 1 sampai dengan 11;
 - b. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IV tidak bisa melakukan pembagian waris terhadap objek sengketa 1 sampai dengan 11;
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XII untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tanggung renteng;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik mukat (Tergugat I), Siati (Tergugat III), Tiraji (Tergugat V), Atmani (Tergugat IX), Tiyeem (Tergugat VII) tersebut di atas;
13. Menyatakan harta benda milik mukat (Tergugat I), Siati (Tergugat III), Tiraji (Tergugat V), Atmani (Tergugat IX), Tiyeem (Tergugat VII), dilelang / dijual dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat IV untuk membayar ganti kerugian;
14. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XII mengerjakan, menguasai dan membuat rumah permanen dengan cara melawan hukum, maka sewajarnya siapa saja yang mendapat/memperoleh hak darinya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3061 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan 11 dalam keadaan kosong kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat IV bila perlu dengan bantuan aparat Pemerintah;

15. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XII untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atau sejumlah uang yang dianggap wajar oleh Pengadilan Negeri Lumajang apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat XII tidak mau atau lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak perkara perdata tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri Lumajang;

16. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XII untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

I. Gugatan Penggugat Kurang Pihak,

II. Terhadap Obyek Gugatan

1. Bahwa sesuai gugatan Para Penggugat sebagai dasar Gugatan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 184 tanggal 24 Maret 1995 dengan luas 2065 M² pemegang terakhir Misjati Bok Mona'I alamat Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 01 Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, yang tercatat sebelumnya pada buku desa Persil 8 nomor 6 adalah obyek yang ditempati oleh Penggugat (4) atas nama Tumari seluruhnya dan merupakan ahli waris dari Misjati B. Mona'I, artinya Obyek Gugatan Para Penggugat saat ini dikuasai Penggugat (4) atas nama Tumari dan bukan dikuasai oleh Para Tergugat I sampai XII sehingga disimpulkan Gugatan dapat dinyatakan *absuur libel* (tidak jelasnya obyek gugatan);
2. Bahwa obyek yang dimaksud Para Penggugat masih atas nama B. Toyat pada Buku Desa tercatat Luas 3010 M² Nomer 790 Persil 78 Kelas D1 masih atas nama B Toyat, sedangkan antara Misjati B. Mona'I

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan B Toyat binti P Rakidin tidak ada hubungan keluarga maupun ahli waris dan luas yang digugat yaitu 2065 M² atas nama Misjati B. Mona'l sedangkan Tergugat I sampai XII menempati tanah atas nama B Toyat binti P Rakidin dengan luas 3010 M²;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Lumajang dengan putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Lmj tanggal 25 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Para Pengugat
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.101.000,00 (sepuluh juta seratus satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 193/PDT/2019/PT SBY., tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 193/PDT/2019/PT Sby., *juncto* Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Lmj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Penggugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I, Penggugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II, Penggugat III/Pembanding III/Pemohon Kasasi III, Penggugat IV /Pembanding IV/ Pemohon Kasasi IV;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 193/Pdt/ 2019 PT Sby tanggal 29 April 2019;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat I / Pembanding I/Pemohon Kasasi I, Penggugat II/ Pembanding II/Pemohon Kasasi II, Penggugat III /Pembanding III/Pemohon Kasasi III, Penggugat IV /Pembanding IV/ Pemohon Kasasi IV, secara keseluruhan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 31 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 120/Kedawung yang merupakan hak para Tergugat sehingga pengusaan objek sengketa oleh Para Tergugat bukan Perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **SIRA** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3061 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SIRA**, 2. **MISNAI**, 3. **ENDI**, 4. **TUMARI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3061 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3061 K/Pdt/2019